

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam membentuk produk hukum yang baik diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum di Daerah;
- b. bahwa agar proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur berjalan dengan singkat, cepat dan tepat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diperlukan adanya pedoman dalam pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
7. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
8. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujud Produk Hukum yang baik dan dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi Produk Hukum yang berbentuk:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang baik berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III PERATURAN GUBERNUR

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan peraturan daerah, kebijakan daerah yang menjadi kewenangan Gubernur atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Peraturan Gubernur disusun dan diprakarsai oleh PD yang bertugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar PD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala PD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah sebagai ketua; dan
 - b. Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) PD pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat dalam menyusun Rancangan Peraturan Gubernur.
- (6) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama Biro Hukum dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (7) Rancangan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (8) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (10) Rancangan yang telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan kepada Gubernur dengan terlebih dahulu dibubuhi paraf koordinasi oleh PD pemrakarsa dan Kepala Biro Hukum.
- (11) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dengan ditandatangani oleh Gubernur.
- (12) Penandatanganan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

Pasal 7

Peraturan Gubernur yang telah ditandatangani diberikan nomor dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan, yang selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 8

- (1) Peraturan Gubernur diundangkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan Gubernur mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Gubernur tersebut.

- (4) Naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Kepala Biro Hukum.

BAB IV KEPUTUSAN GUBERNUR

Pasal 9

- (1) Keputusan Gubernur merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan PD menyusun Rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum untuk diharmonisasi.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Gubernur setelah terlebih dahulu dibubuhi paraf koordinasi oleh PD pemrakarsa dan Kepala Biro Hukum.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Gubernur.
- (6) Penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 10

Keputusan Gubernur setelah ditetapkan diberikan nomor dengan menggunakan nomor kode klasifikasi, nomor bulat, tahun penetapan, yang selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum.

BAB V PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pendokumentasian

Pasal 11

Pendokumentasian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 12

Penyebarluasan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan/atau PD pemrakarsa.

Pasal 13

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui media massa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pasal 14

Dalam setiap proses pembentukan Peraturan Gubernur, dapat melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penulisan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur

Pasal 15

- (1) Penulisan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas yang bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (5) Teknik penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Perubahan dan Pencabutan

Pasal 16

- (1) Perubahan dan pencabutan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Gubernur sesuai produk hukum yang sejenis atau yang lebih tinggi.
- (2) Sebab perubahan dan/atau pencabutan termuat dalam dasar menimbang sebagai dasar perubahan dan/atau pencabutan.

- (3) Penandatanganan perubahan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat di atasnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 23

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2018
TANGGAL 20 JULI 2018**

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN
(jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

NAMA JELAS (tanpa gelar)


Diundangkan di
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN TENGAH,**

NAMA JELAS (tanpa gelar)

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 20xx NOMOR

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG...**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor... Tahun... tentangdiubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga Pasal ... berbunyi sebagai berikut :

Pasal...

(1).....

(2).....

dstnya...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di

pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

NAMA JELAS (tanpa gelar)

Diundangkan di


pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN TENGAH,**

NAMA JELAS (tanpa gelar)

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 20xx NOMOR

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pencabutan



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.....;
- 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG**

Pasal 1

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ... Tahun ... tentang.... (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun ... Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

NAMA JELAS (tanpa gelar)


Diundangkan di
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN TENGAH,**

NAMA JELAS (tanpa gelar)

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 20xx NOMOR

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 188.44/ /20xx

TENTANG

.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;

2. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :.....

KEDUA :.....


KETIGA :Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

NAMA JELAS (tanpa gelar)

5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 188.44/ /20xx

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR ...
TENTANG ...**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;

2. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah diktum.../Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor... tentang...

KEDUA :


KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

NAMA JELAS (tanpa gelar)

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pencabutan



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 188.44/ /20xx

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR...
TENTANG...**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

Mengingat : 1.;

3.;

4. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;

2. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ...Tentang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

NAMA JELAS (tanpa gelar)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN